BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Penagihan Pajak

2.1.1.1 Pengertian Penagihan

Menurut Haularosdiana dan Edi Slamet (2011:245) menyatakan bahwa :

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, dan menjual barang yang telah disita".

Menurut Erly Suandy (2011:132) menyatakan bahwa :

"Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda".

Menurut Rochmat Soemitro (2004:76) menyatakan bahwa :

"Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Direktur Jendral Pajak karena wajib pajak tidak memenuhi kententuan undang-undang pajak khususnya mengenai pembayaran pajak".

Menurut undang-undang pajak tahun (2000) No 19 tentang penagihan pajak dengan surat paksa menyatakan bahwa :

"Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dan menegur atau memperingatkan, melaksanakan, penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyandraan, menjual barang yang telah disita".

Sedangkan menurut Diaz Priantara (2012:110) menyatakan bahwa :

"Serangkaiana tindakan agara penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak" .

Berdasarkan pengertian ditas maka penagihan pajak merupakan suatu tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus dibayar oleh WP atau penanggung pajak baik dengan cara lembut atau semua piutang pajak yang harus dibayar oleh WP atau penanggung pajak baik dengan cara lembut atau persuasif dan administrasif hingga cara penyitaan dan pelelangan, kecuali untuk aset-aset tertentu seperti surat berharga, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain. Yang dimaksud dengan penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban WP menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Erly Suandy (2011:169) ada dua cara penagihan menyatakan bahwa :

"1. Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan surat teguran.
2. Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang".

Jadi surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak.

2.1.1.2 Indikator Penagihan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:186) yang dijadikan sebagai dasar penagihan pajak sebagai berikut :

Surat Tagihan Pajak (STP) adalah

"Pengertian surat tagihan pajak adalah untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda".

"Surat tagihan pajak dapat diterbikan apabila :

1. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
2. Dari hasil penelitian SPT terdapat kekeurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
3. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
4. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tettapi tidak tepat waktu.
5. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap.
6. Pengusaha kena pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
7. Pengusaha kena pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian pajak masukan".

Menurut Mardiasmo (2006:37) Surat tagihan Pajak (STP) menyatakan bahwa :

"Surat Tagihan Pajak adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda, Surat tagihan pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan surat ketetapan pajak, sehingga dalam penagihannya dapat dilakukan dengan surat paksa, apabila pajak yang terutang berdasarkan dasar penagihan pajak tidak dibayar oleh wajib pajak dapat ditagih dengan surat paksa yang pelaksanaanya berdasarkan pada undang-undang No 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa".

Berdasarkan indikator penagihan pajak yang diuraikan diatas maka indikator penagihan pajak dalam penelitian ini adalah Surat tagihan pajak sebagai dasar penelitian ini.

2.1.2 Kepatuhan Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kepatuhan Pajak

Menurut Safri Nurmantu (2005) yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010: 138) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah:

"Sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya".

Ada dua macam kepatuhan yaitu:

"a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal".

Menurut Chaizi Nascuha (2004) yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010: 139) menytakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah

"1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembyaran tunggakan".

"Jadi kepatuhan wajib pajak adalah rasa bersalah dan rasa malu, presesi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah".

Menurut Norman D. Nowark yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010: 138) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah:

"Suatu iklim kepatuhan dan kesadaraan pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana".

"1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang yang terutang tepat pada waktunya".

Kewajiban wajib pajak menurut undang-undang nomor 28 tahun 2007 adalah sebagai berikut:

"a. Mendaftarkan diri pada Direktorat Jendrral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.

a. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jendral Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak.
b. Mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin. Angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta mendatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar.
c. Menyampaikan surat pemberitahuan dalam bahasa indonesia dengan menggunakan satu mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanannya diatur dengan atas berdasarkan Peratuan Mentri Keuangan.
d. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan.
e. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
f. Menyelanggarakan pembukuan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebasdan wajib pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wjib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas".

Sedangkan menurut Chaizi Nasucha (2004:38) menyatakan bahwa kwpatuhan wajib pajak adalah:

"Kepatuhan adalah suatu pemenuhan kewajiban perpajakan, yang harus dilakukan wajib pajak melalui tingkat pelaporan SPT, laporan penyelsaian tunggakan pajak dan perkembangan pembayaran atau penyetoran pajak terutang".

Berdasarkan dari pengertian kepatuhan wajib pajak diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan seperti mengisi jujur, lengkap dan benar surat pemberitahuan (SPT) yang disampaikan ke kantor pelayana pajak.

Untuk mengantisipasi wajib pajak yang menghindari atau meloloskan diri dari kewajiban perpajakan tersebut, maka peran pemerintah sebagai fiskus sangat diharapkan agar dapat memotivasi, mengarahkan dan bahkan merangsang wajib pajak untuk patuh dan taat dalam memenuhi kewajibannya.

2.1.2.2 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:52) menyatakan bahwa indikator kriteria kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari:

"a. Surat Ketetapan Pajak

"Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas pada wajib pajak tertentu yang disebabkan ketidakbenaraan pengisian SPT. Dapat juga karena ditemukan data fiskal yang tidak dilaporkan dengan kata lain wajib pajak tidak patuh memenuhi kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan wajib pajak yang berlaku".

Menurut Wirawan B.Ilyas dan Rudy Suhartono (2012:45) menystsksn bshwa :

"Surat ketetapan pajak merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh direktur Jendral Pajak. Wajib pajak mempunyai hak untuk mengajukan permhonan dan pembetulan, keberatan dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak tersebut apabila ketetpan pajak tidak sesuai dengan perhitungan wajib pajak".

Jenis-jenis surat ketetapan pajak menurut Diaz priantara (2012:84) menyatakan bahwa :

"1. Surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
2. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
3. Surat ketetpan pajak nihil (SKPN) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
4. Surat ketetapan pajak lebih bayar (SKPLB) adalah surat ketetpan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidk terutang".

Fungsi surat ketetapan pajak menurut Thomas Sumarsan (2012:55) menyatkan bahwa :

"a. Sarana untuk melakukan koreksi jumlah pajak yang terhutang menurut SPT wajib pajak yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan.
b. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan.
c. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak.
d. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar.
e. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terhutang".

Menurut Erly Suandy (2011:126) menyatakan bahwa :

"Ajaran formal, utang pajak itu timbul karena adanya surat ketetapan pajak oleh fiskus, Dengan demikian, meskipun syarat adanya *tatbestand* sudah

terpenuhi namun sebelum ada surat ketetapan pajak, maka belum ada utang pajak".

Menurut Dwikora Harjo (2013:29) menyatakan bahwa :

"Saat timbulnya utang pajak sangatlah penting karena akan mememtukan pembayaran dan besarnya pajak, saat dimulai dan berakhirnya kadaluarsa pajak, menentukan administrasi serta untuk menentukan saat diterbitkanya ketetapan pajak".

Timnbulnya dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak Siti Resmi (2013:12) menyatakan bahwa :

"1. Ajaran Materill

Ajaran ini menyatakan bahwa utang pajak timbul karena adanya undang-undang. Timbulnya utang pajak adalah pada saat diundangkannya undang-undang pajak dan terpenuhinya syarat subyektif dan syarat objektif secara bersamaan tanpa harus diikuti Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh aparatur pajak. Syarat subjektif adalah syarat yang melekat pada subjeknya seperti orang lahir di indonesia, bertempat tinggal di indonesia. Sedangkan syarat objektif adalah syarat yang melekat pada objektif seperti memiliki penghasilan kena pajak, melakukan penyerahan barang kena jasa, melakukan penyerahan barang kena pajak, memiliki tanah dan bangunan. Surat Ketetapan Pajak menurut ajaran materil hanya memiliki dua fungsi yaitu sebagai instrumen penagihan pajak untuk menentukan jumlah utang pajak.

2. Ajaran Formil

Ajaran ini menyatakan bahwa utang pajak timbul karena adanya surat tagihan atau ketetapan pajak dari aparatur pajak. menurut ajaran ini meskipun undang-undang pajak telah diundangkan dan seorang telah memenuhi

ketetpan pajak belum diterbitkan oleh pejabat pajak maka utang pajak wajib pajak ini belum timbul. Tidak akan ada utang pajak jika tidak ada penagihan atau penetapan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah yang menentukan besarnya pajak terutang dan kapan harus dibayar. Ajaran ini sesuai dengan *official assesment* system".

Menurut Erly Suandy (2011:136) menyatakan bahwa :

"Direktorat jendral pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak dengan kriteria tertentu. Dan menerbitkan surat ketetapan pajak setelah melakukan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak Surat ketetapan pajak menurut ajaran ini memiliki tiga fungsi yaitu sebagai instrumen yang menimbulkan utang pajak, sebagai instrmen penagihan pajak dan sebagai instrumen untuk menentukan jumlah utang pajak".

Menurut Wirawan B.Ilyas dan Rudy Suhartono (2012:3) menyatakan bahwa : "UU KUP mengatur mengenai wewenang Direktorat Jendaral Pajak untuk menerbitkan surat ketetapan pajak yang merupakan produk hukum hasil pemeriksaan atau penelitian Direktur Jendral Pajak terhadap wajib pajak".

UU KUP mengatur mengenai hak dan kewajiban atas surat ketetapan pajak tersebut, menurut (Wirawan B.Ilyas dan Rudy Suhartono, 2012:3) menyatakan bahwa :

"1. Mempunyai kewajiban untuk membayar pajak kurang dibayar dalam surat ketetapan pajak tersebut.
2. Mempunyai hak untuk mengajukan permohonan penundaan atau mengangsur jumlah pajak yang kurang dibayar dalam ketetapan pajak.
3. Mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum ataus surat surat ketetapan pajak yan menurut WP tidak atau kurang tepat.
4. Mempunyai hak untuk meminta jumlah kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak".

Sedangkan menurut wirawan B.Ilyas dan Rudy Suhartono (2012:34) Surat ketetapan pajak menyatakan bahwa :

"1. Penerbitan SKPKB melalui pemeriksaan sesuai pasal 13, pasal 17C dan pasal 17D UU KUP.
Pasal 7 ayat 1 peraturan pemerintah No 80 tahun 2007 menegaskan SKPKB juga dapat diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap keterangan lain, risalah data perpajakan wajib pajak menyampaikan SPT dan telah ditegur, risalah temuan laporan sumur pemeriksaan bukti permulaan namun tidak ditemukan tindak pidana, risalah temuan penyidikan dalam hal penyidikan dihentikan, putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum, Pasal tersebut menegaskan SKPKB bisa diterbitkan berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaaan terhadap wajib pajak yang melakukaan perbuataan pasal 13A UU KUP dan wajib pajak badan yang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan karena menghalangi pemeriksaan namun tdak diketemukaan tindak pidana perpajkan.
2. SKPKB tersebut harus diterbitkan dakam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, Direktu Jendral Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar.
3. Walaupun jangka waktu 5 tahun telah lewat, surat ketetapan pajak kurang bayar tetap dapat diterbitkan ditambah sanksi administrasi berupa sebesar bunga 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar, apabila wajib pajak setelah jangka waktu tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainya yang dapat menimbulkan kerugiaan pada pendapatan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
4. Kriteria dan sanksi dalam SKPKB :
 a. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar sesuai pasal 13 ayat 1 huruf a UU KUP, dalam kriteria ini wajib pajak telah menyampaikan SPT, melakukan kewajiban pembukuan dan kewajiban selama pemeriksaan, namun terdapat pajak kurang dibayar, sanksi administrasi sebesar 2% perbulan selama 24 bulan, dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajk sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.
 b. Surat Pemberitahun tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran sesuai pasal 13 ayat 1 huruf b UU KUP.
 c. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% sesuai pasal 13 ayat 1 huruf c UU KUP, sanksi administrai sebesar 100% dari pajak penghasian yang tidak atau kurang

dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, sesuai pasal 13 ayat 3 UU KUP".

Dari penjelasaan diatas maka indikator dari kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak yaitu Surat Ketetapan Pajak yang dijadikan sebagai objek penelitan yang besar nilainya dilihat untuk melihat wajib pajak akan patuhnya membayar pajak.

2.1.3 Penerimaan Pajak

2.1.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Menurut Suparmoko 2000 Penerimaan Pajak menyatakan bahwa:

"Sebagai penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah".

Menurut peraturan Menteri keuangan No 99/PMK.06/2006 menyatakan bahwa:

"Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri dari penerimaan pajak dalam negri dan pajak perdagangan internasional".

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No.28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan:

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Menurut P.J.A Adriani yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:22) mengatakan bahwa:

"Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Sedangkan Menurut Moh. Zain (2005: 11) menyatakan bahwa:

"Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investmen"*.

Dalam penerimaan pajak teori-teori yang melatarbelakangi menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:57) menyatakan bahwa :

"1. Teori asuransi

Kewajiban negara adalah melindungi warga negarannya dari segala bentuk ancaman yang akan membuat keselamatan dan keamanan jiwa, harta bendanya, terenggut.

Iuran yang dimaksud adalah untuk mendapatkan keamanan dari negara tempat rakyat berlindung. Iuran atau pembayaran itu identik dengan premi seperti premi dalam asuransi. Dan pajak ini dianggap sebagai premi seperti premi asuransi.

2. Teori kepentingan

Teori ini menekankan pada keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan kepada besar kecilnya, kepentingan masyarakat dalam suatu negara.

3. Teori bakti atau teori kewajiban pajak mutlak

Penduduk harus tunduk, patuh kepada negara, karena negara dalam kenyataan sejak dahulu sudah ada, dan diakui eksistensinya baik oleh penduduk maupun oleh negara lain.

4. Teori gaya bali

Keadilan dan kebenaran negara dalam memungut pajak dan warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan setiap pribadi masyarakatnya, dan bukan pada besar keciknya kepentingan tiap-tiap penduduk, seperti pada teori kepentingan. Kemampuan dan kekuatan dari pribadi dan sesuatu entitas yang membayar pajak merupakan kemapuan dan kekuatan untuk memperoleh penghasilan, harta, kekayaan, dan konsumsi dengan tujuan dari itu adalah dapat menghidupi diri sendir dan kemampuan untuk memikul beban kehidupan lainnya.

5. Teori gaya beli

Teori ini memandang fungs pemungutan pajak sebagai suatu cara memanfaatkan gaya beli dari masyarakat untuk kepentingan negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dengan maksud untuk memberikan rasa adil, aman dan sejahtera bagi masyarakat.

Berdasarkan teori yang diatas bahwa penerimaan pajak dapat disimpulkan pajak dipungut berdasarkan undang-undang perpajakan yang sifatnya dapat dipaksakan, tanpa jasa timbal balik dari negara secara langsung, pajak dipungut untuk membiayayi kebutuhan negara, bertujuan sebagai budgetair (penerimaan) dan *regulerend* (mengatur)".

Berdasarkan teori penerimaan pajak yang ada diatas maka masyarakat diharapkan secara aktif untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sekalipun hanya kecil dari sisi pemungutan dapat menekan biaya pemungutan, oleh karena

itu penerimaan pajak sangat penting untuk kelangsungan jalannya ekonomi yang ada di suatu negarauntuk memakmurkan masyarakatnya.

2.1.3.2 Indikator Penerimaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 27) Beberapa faktor yang berperan penting dalam mempengaruhi dan menentukan optimalisasi pemasukan dana ke kas Negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara, yaitu :

"a. Jumlah penerimaan pajak

1. Kejelasan, kepastian dan kesederhanaan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

 Undang-undang yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti akan memberi penafsiran yang sama bagi wajib pajak dan fiscus. Dengan adanya kepastian hukum dan kejelasan undang-undang tidak akan menimbulkan salah interprestasi, selanjutnya akan menimbulkan motivasi pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Ketentuan perpajakan yang dibuat sederhana mudah dipahami tentunya hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. dengan demikian hal ini akan memperlancar penerimaan Negara dari sektor pajak.

2. Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan

 Kebijakan pemerintah dalam implementasi undang-undang perpajakan merupakan suatu cara atau alat pemerintah dibidang perpajakan yang memiliki suatu sasaran tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu dibidang sosial ekonomi. Kebijakan ini menunjang perkembangan ekonomi dan sosial negara. Pemerintah harus dapat mengakomodir kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan sosial ekonomi yang dinamis, sehingga ketidakmudahan penyesuaian dengan undang-undang yang berubah butuh waktu lama dapat diatasi. Kebijakan dalam hal ini adalah dengan adanya keputusan menteri keuangan maupun surat edaran dari DJP, untuk hal-hal tertentu dalam perpajakan yang tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang.

 Selain itu, peraturan perundang-undangan juga tidak pernah lengkap memenuhi segala peristiwa hukum. untuk itu pemerintah diberikan asas *freies ermessen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan, berupa peraturan lain yang menjelaskan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

3. Sistem administrasi perpajakan yang tepat
 Administrasi perpajakan hendaklah merupakan prioritas tertinggi karena kemampuan pemerintah untuk menjalankan fungsinya secara efektif bergantung kepada jumlah uang yang dapat diperolehnya melalui pemungutan pajak. Selain itu sistem administrasi perpajakan diharapkan tidak rumit, tetapi ditekankan pada kesederhanaan prosedur. Menurut Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations* sebagaimana dikutip oleh Mansury (2000: 11) menyebutkan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu:

 "a. Equality
 Asas *equality* ini berkaitan dengan masalah keadilan. Pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability-to-pay*) pajak tersebut, dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Pembebanan pajak itu adil, apabila setiap wajib pajak menyumbangkan suatu jumlah untuk dipakai guna pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingannya dan dengan manfaat yang diterimanya dari pemerintah.

 b. Certainty
 Certainty adalah bahwa pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus dari semula jelas bagi semua wajib pajak dan seluruh masyarakat, berapa jumlah yang harus dibayar,kapan harus dibayar dan bagaimana cara membayarnya.

 c. Convenience
 Saat wajib pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan wajib pajak. Berdasarkan asas ini timbul dukungan yang kuat untuk menerapkan sistem pemungutan yang disebut *Pas As You Earn* (PAYE).

 d. Economy
 Biaya pemungutan pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak bagi wajib pajak hendaknya sekecil mungkin. Demikian pula halnya dengan beban yang dipikul oleh wajib pajak hendaknya juga sekecil mungkin"
 .

4. Pelayanan
 Karanta *et. al* (2000) menekankan bahwa kualitas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparat perpajakan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak. Salah satu langkah penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak dalam mengoptimalkan penerimaan Negara. Tujuan pelayanan prima ini adalah :
 a. Tercapainya tingkat kepatuhan sekarela wajib pajak yang tinggi,
 b. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi,

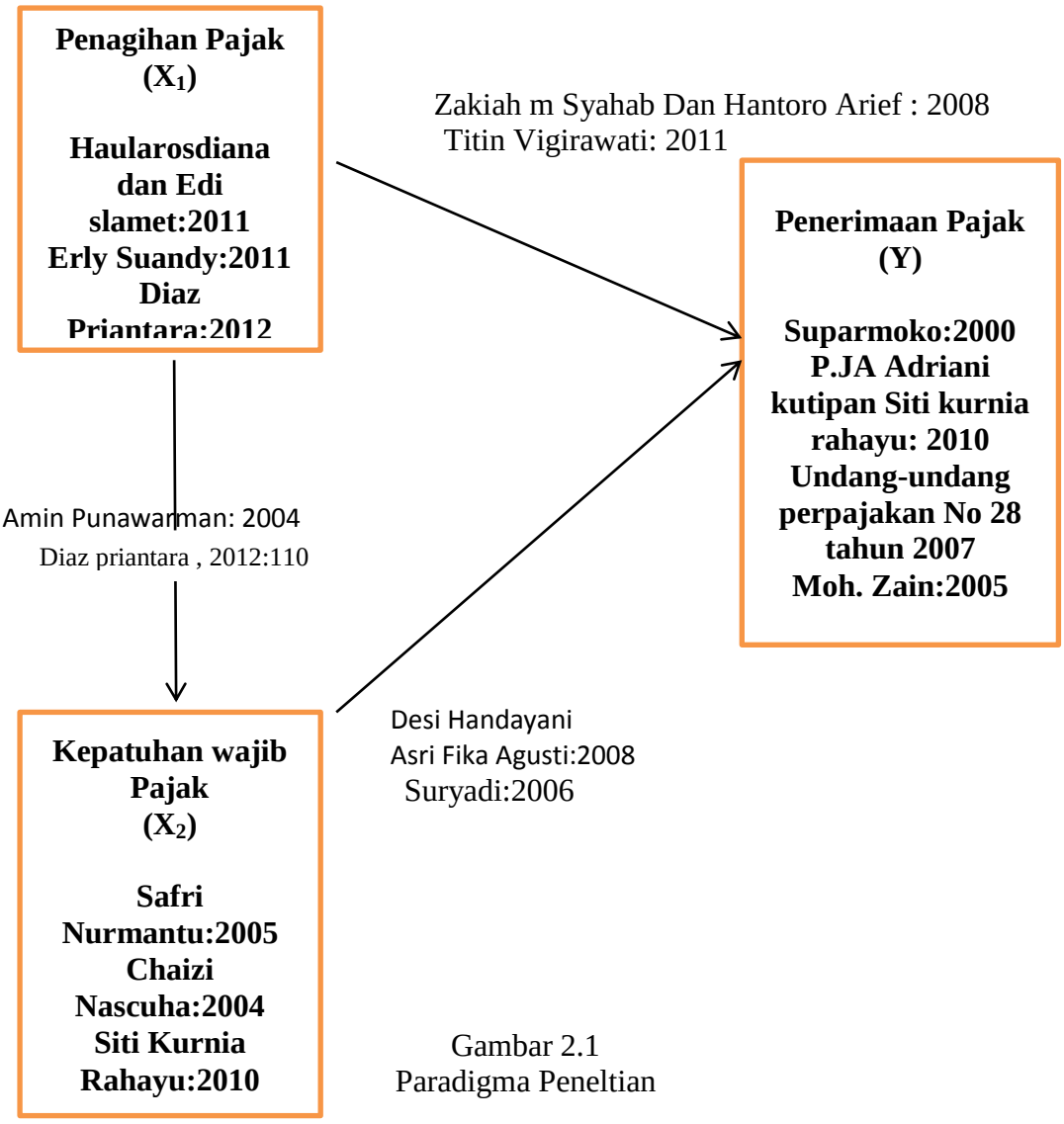
c. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

5. Kesadaran dan pemahaman warga neraga
 Rasa nasionalisme tinggi, kepedulian kepada bangsa dan Negara, serta tingkat pengetahuan perpajakan masyarakat yang memadai, maka secara umum akan makin mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. dengan mengutamakan kepentingan Negara diats kepentingan pribadi. dengan mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi akan member keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya, dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administratif maupun pidana fiskal. maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

6. Kualitas Petugas Pajak (intelektual, keterampilan, integritas, moral tinggi)
 Kualitas petugas pajak sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. petugas pajak memiliki reputasi yang baik sepanjang yang menyangkut kecakapan teknis, efisien, dan efektif dalam hal kecepatan, tepat, dan keputusan yang adli. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi".

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator penerimaan pajak adalah hasil- hasil penerimaan pajak yang dapat dijadikan objek penelitian, untk melihat jumlah penerimaan pajak setiap tahunnya.

2.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Paradigma Peneltian

2.2.1 Pengaruh Antara Penagihan Pajak Dengan Penerimaan Pajak

Menurut (Waluyo, 2000:238) menyatakan bahwa :

"Penagihan pajak berhubungan terhadap penerimaan pajak yaitu perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukan jumlah yang sangat besar, Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini belum diimbangi dan kegiataan pencairannya, namun dengan demikian secara umum penerimaan pajak di bidang perpajakan semakin meningkat terhadap tunggakan pajak maka perlu dilaksanakan penagihan".

Dan ada juga penelitian menurut Zakiyah M syahahab dan Hantoro Arief Gijianto (2008) menyatakan bahwa :

"Penagihan pajak dan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan di KPP kanwil DJP jakarta Pusat dari ketiga variabel yang diteliti, ternyata 2 varibel yang signifikan terhadap penerimaan pajak PPH Badan. Jadi penagihan pajak dan surat paksa secara parsial maupun simultan terhadap penerimaan pajak. berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak".

Ada juga teori hubunganya adalah Penagihan pajak dengan tujuan untuk menjaga penerimaan negara yang seharusnya diterima dari sektor pajak. surat tagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. menurut Ginting (2006) wajib pajak yang terutamg pajak 95% mau membayar pajak setelah diberikan surat ketetapan pajak.

Menurut (Soemitro dan Siti resmi, 2009:1) menyatakan bahwa :

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar keperluanaan umum".

Berdasarkan kesimpulan diatas maka proses penagihan yang optimal akan lebih meningkatkan realisasi penerimaan pajak dari penagihan pajak.

2.2.2 Pengaruh Antara Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Penerimaan Pajak

Ada juga penelitian menurut (Suryadi, 2007) menyatakan bahwa :

"Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak, Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh besar terhadap kinerja penerimaan pajak".

Menurut (Diaz priantara, 2012:109) menyatakan bahwa :

"Peran serta Wajib pajak dalm memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan, Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak".

Jadi teori hubunganya adalah besarnya jumlah penerimaan pajak ada hubunganya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, jika wajib pajak pada kantor pelayanan pajak patuh terhadap kewajibannya untuk membayar pajak dan dengan tepat waktu, maka penerimaan pajak akan sesuai dengan target yang dicapai.

2.2.3 Pengaruh Antara Penagihan Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut penelitian (Amir Purnawan, 2004) menyatakan bahwa :

"Aspek keadilan dalam penagihan pajak perlu memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban anatara WP/PP dan fiskus, Praktek pemeriksaan dan pelaksanaan tindakan penagihan pajak, sebaiknya dilakukan dengan teteap berlandaskan pada asas praduga tidak bersalah, dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara wajib pajak dan fiskus, Wajib pajak patuh memenuhi kewajibannya bukan karena takut kena sanksi, melainkan wujud rasa tanggung jawab dan kesadaraan akan arti pentingnya pajak bagi pembangunan, di sisi lain pemerintah harus meningkatkan pelayanan kepada publik sebagai wujud tanggung jawabnya kepada masyarakatnya".

Menurut Rochmat soemitro memberi pengertian penagihan yaitu perbuatan yang diakukan oleh Direktur Jendral Pajak, karena wajib pajak tidak mematuhi ketentuaan undang-undang, khususnya mengenai pembayaran pajak. jadi penagihan pajak meliputi pengiriman surat teguran, surat paksa, sita, lelang penyandraan, kompensasi, pencegahan daluwarsa, pengertiannya lebih luas.

Menurut (Diaz priantara, 2012:110) menyatakan bahwa :

Maka penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law enfrocement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologi bagi wajib pajak.

Ada juga pengertian pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keprluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 16 tahun 2009).

Menurut Ida Zuraida dan L.y Hari Sih Advianto (2011:38) menyatakan bahwa:

Berdasarkan definisi diatas hubungan penagihan dengan kepatuhan wajib pajak sangat penting, tindakan penagihan pajak merupakan salah satu cara dalam memaksa kepatuhan wajib pajak untuk mnyadarkan masyarakat untuk mematuhi perpajakanya

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan Penagihan pajak, kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan pajak bukanlah yang pertamakali dilakukan. Untuk menjaga orginalitas dalam penelitian maka dikemukakaan penelitian-penelitian oleh peneliti sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

JURNAL	MEDIA BONAFID DAN WAKTUNYA	PENULIS	JUDUL	HASIL PENELITIAN
Penagihan terhadap penerimaan pajak (X_1-Y)	http://news.palcomtech.com/wp-content/uploads/2012/01/TITINVEGIRAWATI-JE01032011.pdf VOL. 1 NO. 3 September 2**011**	TitinVegirawati	HUBUNGAN ANTARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DENGAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA ILIR TIMUR PALEMBANG	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan korelasional negative yang signifikan antara penerbitan surat tagihan pajak dengan penerimaan pajak. Semakin banyak surat Tagihan pajak, maka jumlah penerimaan pajaknya menjadi kecil, tapi bila sedikit jumlah penerbitan surat tagihan pajak, maka jumlah penerimaan pajaknya besar. Penerbitan Surat Tagihan pajak dapat dijadikan indikator kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
Kepatuhan terhadap penerimaan (X_2-Y)	http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDYQFjAC&url=http%3A%2F%2Fisjd.pdii.lipi.go.id%2Fadmin%2Fjurnal%2F1108113_2085-0751.pdf&ei=xHlxUOXjBIXprQfHu4GYCg&usg=AFQjCNGmYugfvtNQX5r124JGT0WMwF0WCA	Desi handayani	Analisis hubungan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan penerimaan pajak pada kanto rpelayanan pajak pekanbaru senapelan	Tingakt kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu hal yang berpengaruh dalam penerimaan kantor pelayanan pajak khususnya pada kantor pelayanan pajak pekanbaru

Penagihan pajak terhadap penerimaan pajak (X_1-Y)	http://ejournal.gunadarma.ac.id/files/journals/8/articles/306/submission/review/306-887-1-RV.pdf *Jurnal Ekonomi Bisnis No. 2 Vol. 13, Agustus 2008*	Zakiyah m syahab Dan Hantoro arief gistijanto	Pengaruh penagihan Pajak dan surat paksa terhadap penerimaan pajak	Penagihan pajak dan surat paksa berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan di KPP kanwil DJP jakarta Pusat dari ketiga variabel yang diteliti, ternyata 2 varibel yang signifikan terhadap penerimaan pajak PPH badan
Kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan (X_2-Y)	http://library.um.ac.id/free-contents/index.php/pub/detail/model-hubungan-kausal-kesadaran-pelayanan-kepatuhan-wajib-pajak-dan-pengaruhnya-terhadap-kinerja-penerimaan-pajak-suatu-survei-di-wilayah-jawa-timur-oleh-suryadi-12683.html Akuntabilitas, Maret 2007, hal. 186-193 Vol. 6, No. 2	Suryadi	Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survey Di Wilayah Jawa Timur	Kepatuhan wajib pajak yang diukur dari pemeriksaan pajak, penegakan hukum, dan kompensasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh besar terhadap kinerja penerimaan pajak.
Kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak (X_2-Y)	Jurnal simposium akutansi nasional, vol 12 Agustus 2008	Asri Fika	Pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak badan terhadap peningkatan penerimaan pajak yang di moderasi oleh pemeriksaan pajak pada KPP Pratama	Terdapat pengaruh positif anatara tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak pratama jakarta grogol petamburan. Jadi semakin patuh wajib pajak maka penerimaan pajak di KPP akan meningkat.
Penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (X_1-X_2)	Jurnal hukum, vol 14 no 1 januari 2004	Amin Punawarman	Pelaksanaan tindakan penagihan pajak kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak dengan aspek keadilannya	Penagihan pajak perlu memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban antara WP/ PP dan fiskus. Praktek pelaksanaan penagihan pajak , sebaiknya dilakukan dengan tetap

				berlandaskan pada asas praduga tidak bersalah dan menjaga keseimbangan atas kewajiban antara wajib pajak wajib pajak patuh memenuhi kewajibannya bukan karena takut sanksi, melainkan wujud rasa tanggung jawab dan kesadaraan akan arti pentingnya pajak bagi pembangunan.
Penagihan pajak terhadap penerimaan pajak (X1-Y)	Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 1 Nomor 1, Januari 2013	Ika Nursanti dan **Yazid Yud Padmono**	PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM* DAN SURAT TAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	hasil tingkat signifikansi uji-t untuk STP PPN (X4) sebesar 0,037 < 0,05 maka ada pengaruh yang signifikan antara variabel X4 (STP PPN) dengan variabel Y (PPN). Semakin banyak STP PPN yang diterbitkan oleh fiskus belum tentu menambah penerimaan PPN, hal ini disebabkan karena hubungan negatif (tidak searah) antara STP PPN dengan PPN

2.4 Hipotesis

Kata hipotesis berasal dari kata "*hipo*" yang artinya lemah dan "*tesis*" berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang belum teruji kebenarannya.

Menurut Sugiyono (2011:64), hipotesis penelitian adalah:

> "Penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu data ststistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagai mana adanya. Pada penelitian kualitatif, tidak dirumuskan hipotesis, tetapi justru diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kuantitatif".

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris

Bedasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut :

$H_{1:}$ Penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

$H_{2:}$ Penagihan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.